

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam proses untuk melakukan pembangunan nasional secara masif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional berkesinambungan tersebut dapat terealisasi hanya apabila terdapat pendapatan yang tercukupi. Sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk belanja negara. Berdasarkan informasi APBN 2018, dari total hingga penerimaan APBN total pendapatan negara sebesar 1.894,7 Triliun, sebanyak 1.618,1 Triliun berasal dari sektor perpajakan, sementara sisanya berasal dari sektor bukan pajak dan hibah (Reza dan Dana, 2021).).

Melihat begitu besarnya potensi pendapatan yang dapat diperoleh negara dari sektor perpajakan membuat pemerintah terus berusaha meningkatkan rasio pembayaran pajak dengan cara memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Selain memberikan insentif dan fasilitas, berbagai langkah perbaikan juga dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan suatu sistem perpajakan yang adil bagi semua wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membayar pajak sehingga diharapkan dapat menekan jumlah wajib pajak yang masih berusaha untuk menghindari pembayaran pajak.

Sebelum tahun 1983, Indonesia mengalami keterbatasan dalam hal pendapatan pajak. Sistem perpajakan yang tidak efektif menghasilkan penerimaan yang minim, menghambat laju pembangunan. Era baru dimulai dengan reformasi perpajakan tahun 1983, yang memperkenalkan sistem *self assessment* Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem ini memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dan menegakkan aturan perpajakan.

Disatu sisi sistem perpajakan secara *self assessment* masih belum dapat merubah Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Suandy menjelaskan bahwa pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan dapat mempengaruhi kurangnya laba bersih, pajak yang dikenakan dirasa masih terlalu besar untuk dibayar sehingga Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak umumnya merupakan langkah pertama dalam administrasi perpajakan. Pada tahap ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan dipelajari sehingga Anda dapat memutuskan penghematan pajak apa yang ingin diambil.

Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala masyarakat yang masih ada yang enggan membayar pajak sehingga dapat muncul perilaku menghindari pembayaran kewajiban pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax*

evasion) dari masyarakat. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang diawali dari rencana pajak (*tax planning*), perencanaan tersebut dengan sengaja untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Meskipun penghindaran pajak (*tax planning*) merupakan usaha Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan-aturan untuk mencegahnya. Kewajiban perpajakan tetap harus dilakukan berdasar undang-undang dan aturan yang berlaku, dan melakukan penghindaran pajak masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor ketentuan perpajakan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, melalui studi literasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku usaha kecil dan menengah. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak, entah karena kurangnya literasi atau sengaja abai. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) (Prastowo, 2020), mengatakan tidak sedikit UMKM yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah soal pajak yang dulu banyak yang kucing-kucingan bangun bisnis, tapi apa yang dia bangun lalu runtuh, asetnya habis hanya karena bayar denda pajak. Lebih lanjut Prastowo (2020), menjelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak dijumpai kasus serupa. Belum semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Ditjen Pajak bisa menelusuri kewajiban seseorang membayar pajak salah satunya melalui rekening. Jika ditemukan pemasukan banyak tanpa diimbangi beban pajak yang sesuai, maka dianggap sebagai masalah sehingga pengusaha tersebut harus membayar denda. Menurut laporan Santoso (2020), dan

Prastowo (2020), bahwa perilaku para pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membayar pajak tumbuh melambat di tahun 2020 sebesar 23% year on year (YOY) di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 27,8%, Seharusnya ada lebih banyak Wajib Pajak (WP) UMKM yang memenuhi kewajibannya. Alasannya, tarif Pajak Penghasilan (PPh) terakhir turun dari 1% menjadi 0,5% pada 2019-2020, sehingga ternyata jumlah wajib pajak UMKM jauh lebih tinggi.

Menurut Prastowo (2020), terdapat beberapa alasan tentang UMKM enggan dan patuh dalam kewajiban pajaknya, yaitu:

1. kewenangan pada otoritas pajak untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan kemudahan pembayaran pajak UMKM relative masih kurang berjalan baik.
2. Upaya pendekatan dan pembinaan pada UMKM semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Menurut Prastowo (2020), factor mempengaruhi kenaikan WP UMKM yang tersendat tidak sepenuhnya karena kantor pusat pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan pihak yang telah memberikan izin masuk dan penyediaan tempat usaha bagi UMKM.
3. Perubahan pola pemasaran produk UMKM dari konvensional ke pemasaran *digital*. Perubahan strategi tata kelola ini justru telah mengintervensi lebih dalam otoritas pajak menjangkau basis pajak di UMKM dalam melakukan *self assessment* dan mengintervensi perusahaan dalam melakukan *tax planning*.

Berdasarkan survei literasi tersebut dapat diketahui bahwa masalah pelayanan atas pajak, perubahan sistem *offline* menjadi *online*, dan dukungan pemerintah pada UMKM yang jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan membayar pajak yang memiliki sanksi hukum. Permasalahan UMKM lainnya menurut Sandy (2019) selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. Terdapat kurang lebihnya 60 juta pengusaha level UMKM di Indonesia, namun 2,5% atau sekitar 1,5 juta pengelola UMKM yang melaporkan kewajiban pajaknya (Segara, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan.

Dalam hal tersebut Pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final atau yang sering disebut sebagai pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% PPh atas penghasilan usaha yang diperoleh. Selain itu, bagi yang menjadi WP akan memperdalam perusahaan yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar selama satu tahun. Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.

Kemudian dari segi praktek bisnis, pengusaha UMKM mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (Suandy, 2008). Mardiasmo (2016), menyebutkan

manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Salah satu strategi penghematan pajak adalah tax planning, bukanlah penghematan pajak, melainkan penghindaran pajak. Pohan (2013), pengertian perencanaan pajak adalah prosedur pengendalian kegiatan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diinginkan, dan merupakan suatu tindakan yang legal. Tujuannya adalah bagaimana regulasi tersebut dapat menghindari beban pajak yang lebih tinggi atau tidak dikenakan pajak sama sekali, yang lebih dikenal dengan tax avoidance daripada tax evasion (William, 2020).

Pelaksanaan tanggungan perpajakan merupakan karakteristik setiap individu yang harus tertanam dalam benak setiap wajib pajak. Tanpa adanya perbuatan patuh dari wajib pajak maka mustahil bagi pemerintah untuk mendapatkan pembayaran pajak yang optimal dari masyarakat dan memperoleh penerimaan keuangan yang cukup untuk membiayai pengeluaran negara (Hanifawati, 2018). Masalah perilaku patuh pajak merupakan hal yang menjadi perhatian setelah Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* sebagai system perpajakan.

Pelaksanaan sistem *self-assessment* dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat (wajib pajak) menunjukkan sikap sadar akan kaidah perpajakan serta berperilaku sebagaimana amanat regulasi perpajakan (Misra, 2019). Hal serupa ditegaskan oleh (Famami dan Norsain, 2019) dalam penelitiannya yang juga menyebutkan bahwa pendapatan negara dari pajak penghasilan khususnya dari individu dipengaruhi oleh ketepatan waktu masyarakat dalam memberikan laporan pajak, kerjasama dari para pembayar pajak dalam membayar dengan benar, dan kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai tenggat

waktu yang ditetapkan.

Sikap patuh pajak pada dasarnya ditunjukkan dengan perilaku wajib pajak yang memegang teguh kaidah perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Nkundabanyanga *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa sikap bersedia yang ditunjukkan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya merupakan perwujudan dari anggapan bahwa kepatuhan pajak merupakan norma yang harus ditaati. Sikap patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebuah penelitian lain menegaskan bahwa patuhnya wajib pajak terhadap regulasi tentang pajak di antaranya ditentukan oleh pengetahuan seseorang tentang ilmu perpajakan, besarnya tarif pajak, denda atau hukuman atas pelanggaran pajak, dan juga rasa keadilan yang dirasakan wajib pajak (Alleyne, dan Harris, 2017).

Berkenaan dengan permasalahan yang dikemukakan, karena itu penelitian ini mengkaji dan mengkaji perilaku kepatuhan pengelola UMKM terhadap wajib pajak, dengan tujuan menerapkan self assessment system yang dirancang untuk memudahkan pembayaran pajak pengelola UMKM dan memberikan peluang penghindaran pajak. Analisis perilaku kepatuhan pengelola UMKM terhadap Wajib Pajak ini kami anggap penting karena berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menyusun tax planning serta melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan tax planning yang telah disusun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah diajukan sebagai berikut.

1. Apakah penerapan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM dalam membayar pajak?.
2. Apakah kemampuan *tax planing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM dalam membayar pajak?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk pengembangan akademik di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam manajemen keuangan yang berkaitan perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil riset ini akan menyampaikan wawasan tentang tantangan dalam pemeriksaan pajak dan aspek praktis terkait pendampingan serta pembelajaran kepada wajib pajak mengenai prosedur perhitungan dan pembayaran pajak secara daring, serta penanganan keluhan terkait layanan

perpajakan. Tujuan selanjutnya dari survei ini adalah untuk memberikan panduan dan rekomendasi bagi usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam survei dan pengawasan perilaku masyarakat wajib pajak.

